



P U T U S A N

Nomor 326 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RICKY APRIANDY ;
Pangkat/Nrp. : Praka / 533101 ;
Jabatan : Ta Perawat Subunitsalpa Unit Watdok
Watum Rumkit ;
Kesatuan : Lanud Roesmin Nurjadin ;
Tempat lahir : Tembilahan ;
Tanggal lahir : 18 April 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Jalan Kayu Nabis Gang Muslim, Kelurahan
Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan
Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau ;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor Kep/59/X/2015 tanggal 24 Oktober 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/63/XI/2015 tanggal 11 November 2015 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 11 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/69/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016 berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 326 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/02/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 ;

5. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/02/I/2016 tanggal 10 Februari 2016 ;
6. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/14/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 ;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Dan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/18/IV/2016 tanggal 8 April 2016 ;
8. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juni 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/81-K/PM I-03/AU/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 ;
9. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/81/PM I-03/AU/VI/2016 tanggal 09 Juni 2016 ;
10. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/131/PMT-I/AU/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 ;
11. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/141/PMT-I/AU/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 ;
12. Dibebaskan dari penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 19 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Pembebasan Penahanan Nomor Tap/26/PMT-I/AU/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena didakwa :

Hal. 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 326 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu lima belas di Pos Ronda samping rumah Sdr. Deni di Jalan Suka Makmur, Perum Griya Safira Nomor B1 RT. 01 RW. 02, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer 1-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AU pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata PK Angkatan 49 dan lulus, lalu dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Lanud Halim Perdana Kusuma, selanjutnya tahun 2005 mengikuti pendidikan Sejursarta Kesehatan Angkatan 12, kemudian tahun 2007 dipindahkan ke Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru dengan Jabatan Ta Perawat hingga sekarang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat terakhir Praka NRP. 533101 ;
- b. Bahwa sekira bulan Juli 2015 Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Deni di rumah makan Stik House Panam, Kota Pekanbaru yang berprofesi sebagai preman dan anggota salah satu Ormas Pemuda Pancasila (PP) ;
- c. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Sdr. Deni di Pos Ronda di samping rumah Sdr. Deni yang beralamat di Jalan Suka Makmur, Perum Griya Safira Nomor B1 RT. 01 RW. 02, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ;
- d. Bahwa Narkotika jenis Sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Deni adalah milik Sdr. Deni dimana Narkotika jenis Sabu tersebut berupa 1 (satu) paket kecil yang dibungkus plastik apabila diuangkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- e. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu dengan cara memasukkan Sabu ke dalam kaca bening yang dilengketkan dengan pipet Aqua gelas, lalu disambungkan dengan botol bekas kemasan Lasegar, kemudian dibakar menggunakan korek api/mancis dengan ukuran api kecil dan setelah keluar asap, lalu Terdakwa bergantian dengan Sdr. Deni menghisap seperti orang merokok sampai habis butiran Sabu tersebut sekira tujuh kali bakar ;
- f. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang dirasakan Terdakwa adalah *happy* dan bersemangat ;

Hal. 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 326 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 08 00 WIB Terdakwa bersama 19 (sembilan belas) anggota lainnya yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika melaksanakan tes *urine* di Kantor Satuan Polisi Militer yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Riau ;
- h. Bahwa petugas BNN Provinsi Riau mengambil *urine* milik Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi-1 (Praka Kiki Putra Kurniawan) dan Saksi-2 (Praka Ichbal Pramanda Putra), kemudian dimasukkan ke dalam pot *urine* plastik berwarna bening dan setelah mendapatkan *urine* milik Terdakwa dan ke 19 (sembilan belas) anggota lainnya yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika masing-masing anggota tersebut kembali ke Satker masing-masing ;
- i. Bahwa kemudian petugas BNN Provinsi Riau melakukan pemeriksaan terhadap *urine* ke-20 (dua puluh) anggota tersebut dengan menggunakan alat *tets pack* yang disaksikan oleh Saksi Ahli (Kapten Kes. Zaenal Purwanto, Am., Ak.) dari Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru ;
- j. Bahwa dalam pemeriksaan *urine* tersebut Terdakwa dinyatakan positif mengonsumsi Narkotika jenis Sabu *Methamphetamin* (MET) sesuai dengan surat laporan hasil pemeriksaan dari BNN Provinsi Riau Nomor R/121/X/Ka/Cm.00/2015/BNNPR tanggal 23 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh petugas *Screening* dr. Herlina dan drg. Agung H. Wijanarko, SP.BM. NRP. 72040529 ;
- k. Bahwa selanjutnya Terdakwa dijemput oleh petugas Satpomau untuk dilakukan pemeriksaan kembali *urine* Terdakwa oleh penyidik dan dibantu oleh Saksi Ahli (Kapten Kes Zaenal Purwanto, Am.Ak.) dengan menggunakan tester merek *Rigt Sign* ;
- l. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut *urine* Terdakwa dinyatakan positif mengandung *Methamphetamin* sesuai dengan surat laporan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin tanggal 22 Oktober 2015, dan
- m. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 1 ke 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa menghisap/

Hal. 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 326 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi Sabu pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira pukul 15.30 WIB di Pos Ronda, Jalan Suka Makmur, Perum Griya Safira Nomor B 1 RT. 01 RW. 02, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau adalah bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang tanggal 13 Juni 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Ricky Apriandi, Praka NRP. 533101 dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AU.

Disamping itu kami mohon pula agar Terdakwa tetap ditahan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 3 (tiga) lembar Hasil Analisis Pemeriksaan *Urine* Terdakwa oleh BNN Provinsi Riau Nomor R/121/1X/Ka/Cm.00/2015/BNNPR tanggal 23 Oktober 2015.
 - b. 2 (dua) lembar Hasil Analisis Pemeriksaan *Urine* milik Terdakwa dari Laboratorium Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin tanggal 19 Oktober 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 81-K/PM-I-03/AU/V/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RICKY APRIANDY, Praka NRP. 533101, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Hasil Analisis Pemeriksaan *Urine* Terdakwa oleh BNN Provinsi Riau Nomor R/121/1X/Ka/Cm.00/2015/BNNPR tanggal 23 Oktober 2015.
- 2 (dua) lembar Hasil Analisis Pemeriksaan *Urine* milik Terdakwa dari Laboratorium Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin tanggal 19 Oktober 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 121-K/PMT-I/BDG/AU/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Ricky Apriandy Praka NRP. 533101.
 2. menguatkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 81-K/PM I-03/AU/V/2016 tanggal 14 Juni 2016, untuk seluruhnya.
 3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/81-K/PM I-03/AU/X/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-03 Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Oktober 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Oktober 2016 Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 10 Oktober 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Oktober 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-03 Padang pada tanggal 10 Oktober 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Pasal 6 Ayat (2) Huruf b Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman teknis penyelenggaraan pelayanan laboratorium pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional mengatakan "Surat keterangan hasil pengujian yang dilakukan oleh BNN digunakan untuk keperluan *Non Pro Justitia* (tidak diperuntukkan sebagai alat bukti dalam perkara Narkotika), namun terhadap diri Pemohon Kasasi surat keterangan dari BNN Provinsi Riau (BNNPR) tetap dijadikan sebagai alat bukti terhadap perkara Pemohon Kasasi ini jelas menunjukkan adanya kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam memutus perkara Pemohon Kasasi yang tidak memperhatikan asas hukum pidana yaitu *Lex Specialis derogat legi generalis*, dimana Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman teknis penyelenggaraan pelayanan laboratorium pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional merupakan aturan yang khusus untuk mengatur tentang pengujian Narkoba pada Badan Narkotika Nasional.
2. Bahwa Laboratorium Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin belum memenuhi persyaratan kompetensi sebagai laboratorium penguji sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025-2008 dan atau *Guidelines for Forensic Science*

Hal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 326 K/MIL/2016



Laboratories ILAC-G19-2002 sebagai Laboratorium pengujian Narkotika dan Psikotropika sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 923/MENKES/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustitia, beserta lampirannya ; maka hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Lanud Roesmin Nurjadin terhadap diri Pemohon Kasasi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara Pemohon Kasasi.

3. Bahwa pemeriksaan dengan *urine* dengan cara *Screening test* atau dengan istilah lain *test pack* hasilnya tidak pasti sebab hasil pemeriksaan tersebut tidak bisa menentukan secara pasti golongan Narkotika yang dikonsumsi, maka harus dilakukan pemeriksaan dengan laboratorium atau uji pemastian, sedangkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sangat jelas membedakan penjatuhan pidana berdasarkan Golongan Narkotika yang digunakan, ini menunjukkan tidak adanya kepastian hukum sedangkan hukum itu adalah pasti bukan berupa sangkaan, dugaan sehingga dalam perkara Pemohon Kasasi belum ada kepastian hukum secara sah bahwa Pemohon Kasasi menggunakan Narkotika Golongan I tanpa ada pemeriksaan *urine* secara uji pemastian (uji Laboratorium) apakah Pemohon Kasasi telah mengkonsumsi Narkotika golongan I, II atau III, namun dalam surat dakwaan yang menjadi batasan pemeriksaan terhadap perkara Pemohon Kasasi secara pasti mendakwakan Pemohon Kasasi dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa surat dakwaan bila disusun berdasarkan alat bukti yang tidak kuat/mengakibatkan batalnya surat dakwaan, dibatalkannya surat dakwaan maka terhadap diri Pemohon Kasasi harus dibebaskan.
4. Bahwa Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana", pada kenyataannya Majelis Hakim tetap menjatuhkan putusan kepada diri Pemohon Kasasi walau alat bukti yang diajukan kurang (kebenaran alat bukti yang diajukan tidak memenuhi ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 172 sampai dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pasal 175 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berbunyi yaitu : Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti lain.
6. Bahwa menurut Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni "Bahwa badan peradilan terbebas (merdeka) dari segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar Kekuasaan Kehakiman dilarang", kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun pada kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam memutus perkara Pemohon Kasasi terpengaruh oleh pernyataan Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo yang mengatakan "Saya perintahkan kepada semua Pangkotama dan semua Komandan agar melakukan pembersihan internal dari Narkoba dan apabila sudah kena narkoba, lebih baik dipecat sehingga benar-benar bersih. Hal ini menunjukkan tidak adanya kemandirian dari Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang dan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam memutus perkara Pemohon Kasasi.
7. Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 201-K/MIL/2015 tanggal 17 November 2015 atas nama Terdakwa Serda Darjad dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum tata pemerintahan faktual yaitu sebagai Yurisprudensi, menurut pendapat Subekti (1974-117) yurisprudensi adalah putusan Hakim atau Pengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan Mahkamah Agung sendiri yang sudah tetap, dimana di dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 201-K/MIL/2015 tanggal 17 November 2015 atas nama Terdakwa Serda Darjad tidak mencantumkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, hal ini menunjukkan telah terjadi disparitas yakni perbedaan putusan Hakim pada kasus/perkara yang sama karena fungsi dari yurisprudensi adalah sebagai standar yang sama dalam kasus yang sama, menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat dan mencegah terjadinya perbedaan (disparitas) putusan Hakim pada kasus yang sama.
8. Bahwa Majelis Hakim Tinggi dan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang kurang memahami ketentuan Pasal 4 Huruf d Undang-Undang Narkotika menyatakan "Undang-undang tentang Narkotika bertujuan "menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan

Hal. 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 326 K/MIL/2016



pecandu Narkotika". Lebih lanjut dalam Pasal 54 Undang-Undang Narkotika menyatakan "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial", dengan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan bagi diri Pemohon Kasasi adalah bukanlah pidana yang ringan bagi Pemohon Kasasi karena mempunyai dampak yang luar biasa baik bagi diri Pemohon Kasasi khususnya keluarga dan umumnya bagi Kesatuan Pemohon Kasasi.

9. Bahwa Majelis Hakim Tinggi dan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang (*Judex Facti*) dalam mengambil keputusan tidak memperhatikan bukti-bukti yang termuat dalam pertimbangan dengan memperhatikan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 bagi diri Pemohon Kasasi.
10. Bahwa penggunaan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, bertujuan untuk melaksanakan tujuan Undang-Undang Narkotika yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika, serta kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu Narkotika dan korban penyalahguna narkotika.
11. Berdasarkan keterangan seluruh saksi dan alat bukti, (*Judex Facti*) tidak menemukan adanya keterlibatan Pemohon Kasasi dengan peredaran gelap Narkotika, dengan dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer berarti Majelis Hakim Tinggi dan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang telah menyamakan hukuman antara korban penyalahgunaan Narkotika dengan pengedar Narkotika sedangkan Undang-Undang Narkotika prinsipnya diskriminatif yaitu membedakan hukuman terhadap pelaku kejahatan.
12. Bahwa dengan dijatuhi pidana tambahan terhadap diri Pemohon Kasasi berupa pemecatan dari Dinas Militer berarti tidak memberikan kesempatan bagi Pemohon Kasasi untuk memperbaiki diri sedangkan Pemohon Kasasi adalah korban dari tindak pidana Narkotika itu sendiri dimana Negara menjamin bagi diri Pemohon Kasasi menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu Narkotika dan korban penyalahguna Narkotika seperti dimuat dalam Pasal 103 Undang-Undang Narkotika.

Bahwa *Judex Facti* Majelis Hakim Tinggi I Medan yang dalam memutus perkara Pemohon Kasasi tidak cukup dengan semata-mata hanya mengambil alih dan menguatkan pertimbangan hukum sendiri pertimbangan yang hanya menyetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang yang kemudian dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara Pemohon Kasasi tanpa memuat alasan-alasan sendiri sebagai dasar putusannya, adalah merupakan pertimbangan hukum yang bersifat *Onvoldoende Gemotiveerd*.

Bahwa dari uraian di atas sudah jelas bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Militer I Medan dan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang telah keliru dalam menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang mengandung cacat hukum dan tidak dapat dipertahankan lagi sebagai dasar pemidanaan terhadap Pemohon Kasasi.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana terungkap seluruhnya di persidangan dan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta) dalam membuktikan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa *in casu* telah sesuai dengan hukum pembuktian dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu terdapat 2 alat bukti dan Hakim memiliki keyakinan akan kesalahan Terdakwa *in casu* ;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan pada tanggal 17 Oktober 2015 ± pukul 15.30 WIB telah mengkonsumsi sabu bersama temannya yang bernama Sdr. Deni bertempat di Pos Ronda samping rumah Sdr. Deni di Jalan Suka Makmur, Perum Griya Safira Nomor B1 RT. 01 RW. 02, Desa Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 ± pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama 19 (sembilan belas) orang anggota lainnya telah melaksanakan tes *urine* oleh Tim Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Keterangan Terdakwa

Hal. 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 326 K/MIL/2016



tersebut telah bersesuaian dengan alat bukti surat hasil analisis pemeriksaan *urine* Terdakwa oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau nomor R/121/IX/Ka/CM.00/2015/BNNPR tanggal 23 Oktober 2015 yang ditandatangani petugas *secreeing* dr. Herlina yang menyatakan *urine* Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis *Amphetamine* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Berdasarkan hal-hal tersebut, sudah terang dan jelas terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah untuk menyatakan keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu* yaitu Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian putusan *Judex Facti* tersebut sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan. Oleh karenanya keberatan Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu* tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak ;
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* khususnya pidana tambahan pemecatan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan pidana *in casu*, telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, sehingga pidana yang dijatuhkan *in casu* telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* tersebut harus dikuatkan ;
- Bahwa alasan keberatan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa untuk meniadakan pidana tambahan pemberhentian tidak hormat dari dinas keprajuritan terhadap Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena bagi semua Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), pelaku tindak pidana Narkotika harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemberhentian dari dinas keprajuritan, karena seorang mantan Terpidana Narkotika sangat sulit untuk sembuh dari penyakit Narkotika tersebut, dan apabila seorang Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) mantan Terpidana Narkotika kembali ke Kesatuan setelah menjalani pidana penjaranya, dan tidak dipisahkan dari kehidupan Masyarakat Militer, keberadaan mantan Terpidana Narkotika di Kesatuan akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban Masyarakat Militer dan adanya potensi menularkan penyakit Narkotika kepada anggota-anggota Satuan lainnya dan adalah sangat sulit dapat dimengerti atau sangat sulit dapat diterima apabila seseorang Prajurit TNI yang telah terjangkit penyakit Narkotika, masih berada dalam Satuan-satuan yang Prajurit-prajuritnya



sangat bugar, tanggap dan tangguh yang tidak dapat diharapkan dari Terdakwa, karenanya terhadap Terdakwa dalam perkara *in casu*, harus dipisahkan dari kehidupan Masyarakat Militer, untuk mencegah potensi-potensi yang akan menggoncangkan ketertiban disiplin Masyarakat Militer dihari kemudian. Bahwa karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk meniadakan pidana tambahan pemecatan *in casu* harus dinyatakan tidak dapat dibenarkan ;

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **RICKY APRIANDY, Praka NRP. 533101** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **26 Januari 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditor Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166